



PUTUSAN

Nomor 20/Pid.B/2024/PN Bek

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkayang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Sensius Alias Beryen Anak Sinar
2. Tempat lahir : Antong
3. Umur/Tanggal lahir : 29 Tahun /27 Maret 1995
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Antong, Rt.000/Rw.000, Desa Songga, Kecamatan Menyuke, Kabupaten Landak
7. Agama : Katolik
8. Pekerjaan : Petani/pekebun

Terdakwa ditahan dalam perkara lain (sedang menjalani masa hukuman);

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkayang Nomor 20/Pid.B/2024/PN Bek tanggal 14 Maret 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 20/Pid.B/2024/PN Bek tanggal 14 Maret 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **SENSIUS Alias BERYEN Anak SINAR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan



tindak pidana "**Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan cara merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu**" sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 363 ayat 1 ke-4 dan ke-5 KUHP dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **SENSIUS Alias BERYEN Anak SINAR** selama 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan Barang Bukti berupa :

- 1 (satu) alat pahat berwarna coklat dengan panjang $\pm 18,5$ cm

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) kertas bukti pembayaran pembelian 1 (satu) unit elektronik laptop merk asus berwarna pink NBQ44B di Toko Banlie Komputing Bengkayang pada tanggal 1 juli 2019 dengan harga total Rp.10.100.000,- (sepuluh juta seratus ribu rupiah).
- 1 (satu) kertas bukti pembayaran 1 (satu) buah cincin emas dengan berat 1 gram 760 MG di Toko Mas Garuda Bengkayang pada tanggal 23 Desember 2021 dengan total harga Rp.1.060.000,- (satu juta enam puluh ribu rupiah).
- 1 (satu) unit elektronik laptop merek asus berwarna pink NBQ44B beserta charger merek asus berwarna hitam.

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Korban REMIATI

4. Menetapkan **SENSIUS Alias BERYEN Anak SINAR** untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada surat tuntutan nya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa **SENSIUS BERYEN Anak SINAR** bersama sdr.REMON (DPO) ada pada hari Sabtu tanggal 01 April 2023 sekitar pukul 12.00 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan april atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain tahun 2023 yang bertempat dirumah saksi Remiati di Dusun Tapang RT. 001/ RW. 001 Desa Bana Kecamatan Teriak Kabupaten Bengkayang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkayang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini "**Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan dua orang atau lebih untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau mermanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu**" yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- berawal dari Terdakwa dan sdr. REMON (DPO) melakukan perjalanan ke bengkayang, sesampainya di rumah yang beralamat di Dusun Tapang RT. 001/ RW. 001 Desa Bana Kecamatan Teriak Kabupaten Bengkayang tersebut kemudian Terdakwa mematikan sepeda motor dan menunggu di bawah pohon sambil memberi kode kepada sdr. REMON (DPO) apabila ada orang yang lewat atau yang mau masuk kerumah maka Terdakwa membunyikan klakson sepeda motor sebanyak 1 kali dengan kode tersebut sdr. REMON (DPO) akan keluar ataupun akan melarikan diri dari rumah tersebut, sementara Terdakwa berdiri disamping pohon, sekira \pm 15 menit kemudian Terdakwa melihat sdr. REMON (DPO) keluar dari pintu belakang dimana pintu tersebut adalah pintu yang di gunakan oleh sdr. REMON (DPO) untuk masuk kedalam rumah, saat itu saya melihat sdr. REMON (DPO) keluar dengan menggendong tas ransel berwarna putih kemudian Terdakwa langsung menghidupkan sepeda motor sementara sdr. REMON membonceng, Terdakwa dan langsung pergi menuju Bengkayang untuk terlebih dahulu minum es.
- Sekitar \pm 1 jam kemudian Terdakwa dan sdr. REMON (DPO) melanjutkan perjalanan menuju Kec. Monterado tepatnya di ujung Pasar Monterado dimana disitu ada 1 orang yang bernama sdr. JIHUN yang bersedia menerima atau membeli barang yang telah diambil dari rumah korban, sekitar pukul 17.00 Wib saya dan sdr. REMON (DPO) tiba dikonter milik sdr. JIHUN kemudian sdr. REMON (DPO) menawarkan 1 (Satu) buah laptop merk Asus

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 20/Pid.B/2024/PN Bek



berwarna Pink NB Q44B beserta charger merk asus berwarna hitam dan 1 (Satu) buah Handphone merk Azus berwarna hitam yang sudah rusak kepada sdr. JIHUN tetapi saat itu sdr. JIHUN tidak langsung membeli tetapi terlebih dahulu mengecek laptop tersebut sementara untuk Handphone yang sudah rusak di beli oleh sdr. JIHUN seharga Rp. 50.000,- dan untuk laptop, sdr. JIHUN hanya memberikaan panjar sebesar Rp. 300.000,-, uang tersebut terlebih dahulu diterima oleh sdr. REMON (DPO) kemudian saya dan sdr. REMON pergi ke warung kopi yang ada di Pasar Monterado untuk beristirahat sejenak sambil membagikan uang penjualan Laptop dan Hp tersebut., sdr. REMON memberikan saya uang senilai Rp. 150.000,- sementara sisanya sebanyak Rp.200.000,- untuk sdr. REMON (DPO) Kemudian saya dan sdr. REMON menginap di rumah kakak saya di Dusun Jirak Kec. Samalantan.

- Keesokan harinya pada hari Minggu pada tanggal 2 April 2023 Terdakwa dan sdr. REMON (DPO) berencana untuk pulang ke Bengkayang, tetapi sesampainya di daerah Nyandung ujun Samalantan saya dan sdr. REMON (DPO) kembali berencana untuk melakukan pencurian tetapi sebelum aksi tersebut selesai kami dipergok oleh yang punya rumah kemudian kami lari menuju arah Samalantan tetapi sesampainya di daerah Kincir Kec. Samalantan kami diberhentikan oleh Anggota Kepolisian, tetapi saat itu anggota kepolisian tersebut kembali ke kantor sementara 1 anggota lagi di suruh menjaga kami, bersama dengan beberapa warga tetapi saat itu Terdakwa melihat sdr. REMON (DPO) tiba-tiba sudah tidak berada lagi disitu, kemudian Terdakwa di bawa oleh anggota kepolisian ke Polsek Samalantan dan diproses seperti saat sekarang ini

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa , korban mengalami kerugian sekitar kurang lebih Rp. 6.200.000 (Enam Juta Dua Ratus Ribu Rupiah).

- Bahwa dapat diketahui Terdakwa Sensius Beryen dan sdr.Remon (DPO) tidak mendapatkan ijin dari pemilik rumah saudara Remiati untuk mengambil barang-barang saudara Remiati ;

Perbuatan Terdakwa **SENSIUS BERYEN Anak SINAR** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Remiati**, di bawah janji pada persidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi merupakan saksi korban dalam perkara ini ;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 1 April 2023 ± sekitar pukul 10.00 Wib tepatnya di Dusun Tapang RT. 001/ RW. 001 Desa Bana Kecamatan Teriak Kabupaten Bengkayang, saksi kerumah mertua di kampung SOHA, satu desa hanya kami beda RT saksi bekerja menjemur padi, kemudian saksi pun pulang kerumah sesampainya di rumah pukul 16.00 Wib pada saat saksi masuk kerumah saksi melihat jendela saksi sudah rusak atau pun tercopot sejumlah 3 (Tiga) Jendela ;
- Bahwa kemudian saksi masuk lagi ke kamar, saksi melihat lemari saksi sudah terbuka dan baju-baju saksi berantakan lalu keranjang buku saksi berantakan dan saksi langsung mengecek barang barang berharga saksi ;
- Bahwa pada saat mengecek barang barang apa saja yang tidak ada , saksi tidak menemukan Laptop saksi yang bermerk Asus dan Cincin saksi hilang, kemudian tetangga saksi datang mendengar saksi kepanikan dan berteriak pada saat saksi mengetahui rumah saksi dimasuki orang asing dan barang saksi dicuri ;
- Bahwa kemudian ramai langsung orang sekelompok datang ke rumah saksi dan menanyakan ada apa dan saksi menjelaskan bahwa rumah saksi kemalingan, dan adanya saksi Mundus yang sedang bekerja sebagai tukang didekat rumah saksi melihat 1 orang sedang duduk diatas motor dan pada saat ditanya menjawab akan bertransaksi jual beli emas, tidak lama kemudian orang tersebut pulang ;
- bahwa setelah itu saksi bersama suami yaitu saksi yanto melaporkan kejadian ke polsek teriak ;
- Bahwa selanjutnya pada hari 12 Mei 2023 saksi diminta datang ke Polres Bengkayang dan melihat Laptop bermerk Asus, pada saat mengecek bahwa benar itu laptop saksi, saksi pun langsung membuat Laporan di Polres Bengkayang ;
- Bahwa kerugian akibat peristiwa ini adalah sekitar Rp. 6.200.000 (Enam Juta Dua Ratus Ribu Rupiah) ;
- Bawha terdakwa tidak memiliki izin dari saksi untuk membawa barang milik saksi tersebut ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

2. Saksi Yanto, di bawah janji pada persidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan suami dari saksi Remiati ;

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 20/Pid.B/2024/PN Bek



- Bahwa pada pada hari Sabtu tanggal 1 April 2023 sekitar pukul 12.00 WIB, saksi sedang bekerja ;
 - Bahwa pada saat itu istri saksi menyusul ketempat kerja saksi dan mengatakan adanya peristiwa kehilangan barang barang dirumah;
 - Bahwa setelah itu saksi pulang kerumah dan terdapat jendela rumah yang telah rusak akibat dicungkil oleh orang ;
 - Bahwa keadaan didalam rumah juga diacak acak dan terdapat kehilangan beberapa barang milik istri saksi ;
 - Bahwa barang barang yang hilang adalah 1 laptop merk asus, 1 cincin emas, dan uang tunai sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) ;
 - Bahwa setelah itu saksi dan istri melaporkan kejadian ke Polsek Teriak ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

3. Saksi Mundus, di bawah janji pada persidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan tetangga dari saksi Remiati ;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 1 April 2023, sekitar pukul 11.00 WIB saksi sedang bekerja sebagai tukang didekat rumah saksi Remiati ;
- Bahwa pada saat itu saksi melihat ada seorang laki laki yang duduk diatas motor berhenti didepan rumah saksi Remiati ;
- Bahwa kemudian saksi menghampiri dan menanyakan kepada orang tersebut;
- Bahwa orang tersebut mengaku sedang menunggu orang untuk jual beli emas ;
- Bahwa setelahnya saksi beristirahat dan tidak memperhatikan lebih lanjut ;
- Bahwa pada sore hari saksi mendengar adanya keramaian dirumah saksi Remiati dan mengetahui adanya kehilangan barang barang milik saksi Remiati berupa laptop emas dan uang tunai ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

4. Saksi Rachmat Febriyanto, di bawah janji pada persidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan anggota kepolisian Polres Bengkayang;
- Bahwa penangkapan terhadap SENSIOUS BERYEN Anak SINAR pada hari Sabtu tanggal 6 Mei 2023 sekira pukul 13.00 WIB dalam perkara lain LP/B/5/V/2023/SPKT/POLSEK SANGGAU LEDO/POLRES BENGKAYANG/POLDA KALIMANTAN BARAT tanggal 07 Mei 2023.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dilakukan penangkapan terhadap sdr. SENSIOUS BERYEN Anak SINAR di wilayah Kecamatan Samalantan karena kedapatan hendak melakukan pencurian pada salah satu rumah warga;
- Bahwa pada saat itu saya bersama dengan 1 (satu) orang rekan saya anggota Satreskrim Polres Bengkayang yaitu BRIPKA STEVANUS ELVIS.
- Bahwa pada saat dilakukannya penangkapan terhadap sdr. SENSIOUS BERYEN Anak SINAR tersebut tidak ada melakukan perlawanan dan pada saat dilakukannya penangkapan dalam perkara lain tersebut yaitu pencurian motor temannya sdr. REMON melarikan diri.
- Bahwa penangkapan saksi bersama BRIPKA STEVANUS ELVIS anggota lidik Satreskrim Polres Bengkayang adalah adanya LP/B/5/V/2023/SPKT/POLSEK SANGGAU LEDO/POLRES BENGKAYANG/POLDA KALIMANTAN BARAT tanggal 07 Mei 2023 dan dilakukannya pengembangan sdr. SENSIOUS BERYEN ada melakukan pencurian di pada hari Sabtu tanggal 1 April 2023 ± sekitar pukul 12.00 Wib tepatnya di Dusun Tapang RT. 001/ RW. 001 Desa Bana Kecamatan Teriak Kabupaten Bengkayang terkait dengan Laporan Polisi Nomor : LP/B/15/V/2023/SPKT/POLRES BENGKAYANG/POLDA KALIMANTAN BARAT tanggal 12 Mei 2023.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 6 Mei 2023, sekira pukul 13.00 WIB, saksi mendapat informasi telah diamankan seorang laki-laki yang mencoba melakukan pencurian pada salah satu rumah warga di Kecamatan Samalantan. Pada laki-laki tersebut turut diamankan 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Vario warna putih tanpa Plat Nopol terpasang dengan dengan Noka: MH1JM5129NK261705, Nosin: JM51E2260730. Selanjutnya saksi melakukan pengecekan terhadap aduan-aduan pencurian sepeda motor dan mendapati bahwa sepeda motor tersebut merupakan sepeda motor yang hilang pada kejadian di Dusun Jawa RT. 002/RW. 001, Desa Lembang, Kecamatan Sanggau Ledo, Kabupaten Bengkayang pada hari Senin tanggal 13 bulan Februari tahun 2023 sekira Pukul 12.30 WIB. ;
- Bahwa selanjutnya saksi dan BRIPKA STEVANUS ELVIS berangkat menuju Polsek Samalantan. Setibanya di Polsek Samalantan, saksi bersama BRIPKA STEVANUS ELVIS membawa Terdakwa Anak SINAR dan 1 (satu) unit sepeda motor 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Vario warna putih tanpa Plat Nopol terpasang dengan dengan Noka: MH1JM5129NK261705, Nosin: JM51E2260730 menuju Polres

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 20/Pid.B/2024/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bengkayang, selanjutnya kemudian dilakukan pemeriksaan dan pengembangan atas perkara yang terjadi. Kemudian Sdr. SENSIUS Alias BERYEN Anak SINAR mengakui bahwa 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Vario warna putih tanpa Plat Nopol terpasang dengan dengan Noka: MH1JM5129NK261705, Nosin: JM51E2260730 yang ada dalam penguasaannya saat itu adalah sepeda motor yang dicuri pada tanggal 13 Februari 2023 di wilayah Kecamatan Sanggau Ledo ;

- Bahwa selanjutnya saksi bersama BRIPKA STEVANUS ELVIS membawa Terdakwa dan 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Vario warna putih tanpa Plat Nopol terpasang dengan dengan Noka: MH1JM5129NK261705, Nosin: JM51E2260730 tersebut ke Polsek Sanggau Ledo untuk dilakukan penangkapan dan proses perkara dan selanjutnya Terdakwa ditahan di Polres Bengkayang dan dilakukannya pengembangan terkait pencurian di pada hari Sabtu tanggal 1 April 2023 ± sekitar pukul 12.00 Wib tepatnya di Dusun Tapang RT. 001/ RW. 001 Desa Bana Kecamatan Teriak Kabupaten Bengkayang terkait dengan Laporan Polisi Nomor : LP/B/15/V/2023/SPKT/POLRES BENGKAYANG/POLDA KALIMANTAN BARAT tanggal 12 Mei 2023 dan sdr. SENSIUS BERYEN mengakui bahwa ada melakukan pencurian di daerah tersebut bersama sdr. REMON (yang melarikan diri) pada saat dilakukannya penangkapan ;

- Bahwa selain saksi, yang mengetahui adanya kejadian tersebut adalah BRIPKA STEVANUS ELVIS selaku rekan saksi yang melakukan penangkapan terhadap tersangka bernama SENSIUS BERYEN Anak SINAR ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 1 April 2023 ± sekitar pukul 12.00 Wib Terdakwa dan sdr. REMON (DPO) melakukan perjalanan ke Bengkayang ;
- Bahwa di tengah perjalanan, Terdakwa dan sdr Remon memutuskan untuk mencari rumah dengan tujuan mengambil barang dan dijual kembali ;
- Bahwa sesampainya di sebuah rumah yang beralamat di Dusun Tapang RT. 001/ RW. 001 Desa Bana Kecamatan Teriak Kabupaten Bengkayang yang merupakan rumah milik saksi Remiati ;
- Bahwa kemudian Terdakwa mematikan sepeda motor dan menunggu di bawah pohon sambil memberi kode kepada sdr. REMON (DPO) apabila

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 20/Pid.B/2024/PN Bek



ada orang yang lewat atau yang mau masuk kerumah maka Terdakwa membunyikan klakson sepeda motor sebanyak 1 kali dengan kode tersebut sdr. REMON (DPO) akan keluar ataupun akan melarikan diri dari rumah tersebut, sementara Terdakwa berdiri disamping pohon ;

- Bahwa pada saat itu Terdakwa melihat sdr Remon mengambil alat pahat yang terdapat disamping rumah tersebut yang digunakan untuk membuka secara paksa jendela rumah tersebut ;

- Bahwa pada saat dirumah, sdr. Remon membuka lemari yang ada di kamar dan membawa barang berupa 1 (satu) Cincin Emas dengan berat 1 Gram, 1 (Satu) laptop merk Asus berwarna Pink NB Q44B beserta charger merk asus berwarna hitam dan 1 (Satu) buah Handphone merk Azus berwarna hitam yang sudah rusak ;

- Bahwa sekira \pm 15 menit kemudian Terdakwa melihat sdr. REMON (DPO) keluar dari pintu belakang dimana pintu tersebut adalah pintu yang di gunakan oleh sdr. REMON (DPO) untuk masuk kedalam rumah, saat itu saya melihat sdr. REMON (DPO) keluar dengan menggendong tas ransel berwarna putih kemudian Terdakwa langsung menghidupkan sepeda motor sementara sdr. REMON membonceng, Terdakwa dan langsung pergi menuju Bengkayang untuk terlebih dahulu minum es ;

- Bahwa sekitar \pm 1 jam kemudian Terdakwa dan sdr. REMON (DPO) melanjutkan perjalanan menuju Kec. Monterado tepatnya di ujung Pasar Monterado dimana disitu ada 1 orang yang bernama sdr. JIHUN yang bersedia menerima atau membeli barang yang telah diambil dari rumah korban, sekitar pukul 17.00 Wib saya dan sdr. REMON (DPO) tiba dikonter milik sdr. JIHUN kemudian sdr. REMON (DPO) menawarkan 1 (Satu) buah laptop merk Asus berwarna Pink NB Q44B beserta charger merk asus berwarna hitam dan 1 (Satu) buah Handphone merk Azus berwarna hitam yang sudah rusak kepada sdr. JIHUN tetapi saat itu sdr. JIHUN tidak langsung membeli tetapi terlebih dahulu mengecek laptop tersebut sementara untuk Handphone yang sudah rusak di beli oleh sdr. JIHUN seharga Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan untuk laptop, sdr. JIHUN hanya memberikaan panjar sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) , uang tersebut terlebih dahulu diterima oleh sdr. REMON (DPO) kemudian saya dan sdr. REMON pergi ke warung kopi yang ada di Pasar Monterado untuk beristirahat sejenak sambil membagikan uang penjualan Laptop dan Hp tersebut., sdr. REMON memberikan saya uang senilai Rp. 150.000,00 sementara sisanya sebanyak Rp.200.000,- untuk sdr. REMON (DPO)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian saya dan sdr. REMON menginap di rumah kakak saya di Dusun Jirak Kec. Samalantan ;

- Bahwa keesokan harinya pada hari Minggu pada tanggal 2 April 2023 Terdakwa dan sdr. REMON (DPO) berencana untuk pulang ke Bengkayang, tetapi sesampainya di daerah Nyandung ujun Samalantan Terdakwa dan sdr. REMON (DPO) kembali berencana untuk melakukan pencurian tetapi sebelum aksi tersebut selesai diketahui oleh yang punya rumah dan warga sekitar ;
- Bahwa kemudian Terdakwa lari menuju arah Samalantan tetapi sesampainya di daerah Kincir Kec. Samalantan Terdakwa diberhentikan oleh Anggota Kepolisian, bersama dengan beberapa warga tetapi saat itu Terdakwa melihat sdr. REMON (DPO) tiba-tiba sudah tidak berada lagi disitu, kemudian Terdakwa di bawa oleh anggota kepolisian ke Polsek Samalantan dan diproses ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- a) 1 (satu) alat pahat berwarna coklat dengan panjang $\pm 18,5$ cm
- b) 1 (satu) kertas bukti pembayaran pembelian 1 (satu) unit elektronik laptop merk asus berwarna pink NBQ44B di Toko Banlie Komputing Bengkayang pada tanggal 1 juli 2019 dengan harga total Rp.10.100.000,00 (sepuluh juta serratus ribu rupiah).
- c) 1 (satu) kertas bukti pembayaran 1 (satu) buah cincin emas dengan berat 1 gram 760 MG di Toko Mas Garuda Bengkayang pada tanggal 23 Desember 2021 dengan total harga Rp.1.060.000,00 (satu juta enam puluh ribu rupiah).
- d) 1 (satu) unit elektronik laptop merk asus berwarna pink NBQ44B beserta charger merk asus berwarna hitam.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 1 April 2023 \pm sekitar pukul 12.00 Wib Terdakwa dan sdr. REMON (DPO) melakukan perjalanan ke Bengkayang ;

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 20/Pid.B/2024/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di tengah perjalanan, Terdakwa dan sdr Remon memutuskan untuk mencari rumah dengan tujuan mengambil barang dan dijual kembali ;
- Bahwa sesampainya di sebuah rumah yang beralamat di Dusun Tapang RT. 001/ RW. 001 Desa Bana Kecamatan Teriak Kabupaten Bengkayang yang merupakan rumah milik saksi Remiati ;
- Bahwa kemudian Terdakwa mematikan sepeda motor dan menunggu di bawah pohon sambil memberi kode kepada sdr. REMON (DPO) apabila ada orang yang lewat atau yang mau masuk kerumah maka Terdakwa membunyikan klakson sepeda motor sebanyak 1 kali dengan kode tersebut sdr. REMON (DPO) akan keluar ataupun akan melarikan diri dari rumah tersebut, sementara Terdakwa berdiri disamping pohon ;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa melihat sdr Remon mengambil alat pahat yang terdapat disamping rumah tersebut yang digunakan untuk membuka secara paksa jendela rumah tersebut ;
- Bahwa pada saat dirumah, sdr. Remon membuka lemari yang ada di kamar dan membawa barang berupa 1 (satu) Cincin Emas dengan berat 1 Gram, 1 (Satu) laptop merk Asus berwarna Pink NB Q44B beserta charger merk asus berwarna hitam dan 1 (Satu) buah Handphone merk Azus berwarna hitam yang sudah rusak ;
- Bahwa sekira \pm 15 menit kemudian Terdakwa melihat sdr. REMON (DPO) keluar dari pintu belakang dimana pintu tersebut adalah pintu yang di gunakan oleh sdr. REMON (DPO) untuk masuk kedalam rumah, saat itu saya melihat sdr. REMON (DPO) keluar dengan menggendong tas ransel berwarna putih kemudian Terdakwa langsung menghidupkan sepeda motor sementara sdr. REMON membonceng, Terdakwa dan langsung pergi menuju Bengkayang untuk terlebih dahulu minum es ;
- Bahwa sekitar \pm 1 jam kemudian Terdakwa dan sdr. REMON (DPO) melanjutkan perjalanan menuju Kec. Monterado tepatnya di ujung Pasar Monterado dimana disitu ada 1 orang yang bernama sdr. JIHUN yang bersedia menerima atau membeli barang yang telah diambil dari rumah korban, sekitar pukul 17.00 Wib saya dan sdr. REMON (DPO) tiba dikonter milik sdr. JIHUN kemudian sdr. REMON (DPO) menawarkan 1 (Satu) buah laptop merk Asus berwarna Pink NB Q44B beserta charger merk asus berwarna hitam dan 1 (Satu) buah Handphone merk Azus berwarna hitam yang sudah rusak kepada sdr. JIHUN tetapi saat itu sdr. JIHUN tidak langsung membeli tetapi terlebih dahulu mengecek laptop tersebut sementara untuk Handphone yang sudah rusak di beli oleh sdr. JIHUN

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 20/Pid.B/2024/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seharga Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan untuk laptop, sdr. JIHUN hanya memberikaan panjar sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) , uang tersebut terlebih dahulu diterima oleh sdr. REMON (DPO) kemudian saya dan sdr. REMON pergi ke warung kopi yang ada di Pasar Monterado untuk beristirahat sejenak sambil membagikan uang penjualan Laptop dan Hp tersebut., sdr. REMON memberikan saya uang senilai Rp. 150.000,00 sementara sisanya sebanyak Rp.200.000,- untuk sdr. REMON (DPO) Kemudian saya dan sdr. REMON menginap di rumah kakak saya di Dusun Jirak Kec. Samalantan ;

- Bahwa keesokan harinya pada hari Minggu pada tanggal 2 April 2023 Terdakwa dan sdr. REMON (DPO) berencana untuk pulang ke Bengkayang, tetapi sesampainya di daerah Nyandung ujun Samalantan Terdakwa dan sdr. REMON (DPO) kembali berencana untuk melakukan pencurian tetapi sebelum aksi tersebut selesai diketahui oleh yang punya rumah dan warga sekitar ;
- Bahwa kemudian Terdakwa lari menuju arah Samalantan tetapi sesampainya di daerah Kincir Kec. Samalantan Terdakwa diberhentikan oleh Anggota Kepolisian, bersama dengan beberapa warga tetapi saat itu Terdakwa melihat sdr. REMON (DPO) tiba-tiba sudah tidak berada lagi disitu, kemudian Terdakwa di bawa oleh anggota kepolisian ke Polsek Samalantan dan diproses ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Remiati mengalami kerugian sekitar kurang lebih Rp. 6.200.000 (Enam Juta Dua Ratus Ribu Rupiah).
- Bahwa dapat diketahui Terdakwa Sensius Beryen dan sdr.Remon (DPO) tidak mendapatkan ijin dari pemilik rumah saudara Remiati untuk mengambbbil barang-barang saudara Remiati;
- Bahwa Terdakwa saat ini sedang menjalani masa hukuman pidana penjara dengan perkara yang sama yaitu pencurian ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat 1 ke-4 dan ke-5 Kitab Undang Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 20/Pid.B/2024/PN Bek



1. Barang Siapa;
2. Mengambil barang sesuatu, Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan cara merusak;
4. yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur **Barangsiapa** ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur "Barang Siapa" berarti orang atau siapa saja sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum atas tindak pidana yang dilakukannya. Bahwa Terdakwa Sensius alias Beryen anak Sinar yang dihadapkan dipersidangan ini berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa yang identitas lengkapnya telah tertuang dalam Surat Dakwaan dan telah diakui dan dibenarkan oleh Terdakwa sendiri di dalam persidangan, maka Terdakwa yang diajukan dalam persidangan ini Terdakwa merupakan subyek hukum dan mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya, namun apakah Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah atau tidak tergantung dari unsur berikutnya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Barang Siapa" telah terpenuhi atas diri Terdakwa. ;

Ad.2 Unsur **mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum** "

Menimbang bahwa, yang dimaksud dengan "Mengambil" adalah membawa atau memindahkan suatu benda dari tempat (tempat semula) ke tempat lain sedangkan yang dimaksud dengan "Barang Sesuatu" adalah sesuatu benda apa saja yang memiliki nilai ekonomis dan dapat menjadi objek tindak pidana ;

Menimbang, bahwa mengenai benda-benda kepunyaan orang lain itu tidaklah perlu benar bahwa 'orang lain' tersebut harus diketahui secara pasti, melainkan cukup jika pelaku mengetahui benar bahwa benda-benda yang diambilnya itu bukan kepunyaan pelaku ;

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 20/Pid.B/2024/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan maksud untuk memiliki adalah maksud atau niat pelaku mengambil sesuatu barang adalah untuk memiliki barang yang diambilnya, yaitu menguasai, menikmati, dan/atau memanfaatkannya sebagaimana halnya miliknya sendiri ;

Menimbang, bahwa maksud untuk menguasai secara melawan hukum itu harus dipandang tidak ada, jika pelaku telah mengambil sesuatu benda seizin pemiliknya atau mengira benar bahwa izin tersebut telah diberikan kepadanya ataupun karena sesuatu alasan ia merasa berhak untuk mengambil benda tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan bahwa Bahwa pada hari Sabtu tanggal 1 April 2023 ± sekitar pukul 12.00 Wib Terdakwa dan sdr. REMON (DPO) melakukan perjalanan ke Bengkayang ;

Menimbang, bahwa di tengah perjalanan, Terdakwa dan sdr Remon memutuskan untuk mencari rumah dengan tujuan mengambil barang dan dijual kembali ;

Menimbang, bahwa sesampainya di sebuah rumah yang beralamat di Dusun Tapang RT. 001/ RW. 001 Desa Bana Kecamatan Teriak Kabupaten Bengkayang yang merupakan rumah milik saksi Remiati ;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa mematikan sepeda motor dan menunggu di bawah pohon sambil memberi kode kepada sdr. REMON (DPO) apabila ada orang yang lewat atau yang mau masuk kerumah maka Terdakwa membunyikan klakson sepeda motor sebanyak 1 kali dengan kode tersebut sdr. REMON (DPO) akan keluar ataupun akan melarikan diri dari rumah tersebut, sementara Terdakwa berdiri disamping pohon ;

Menimbang, bahwa pada saat itu Terdakwa melihat sdr Remon mengambil alat pahat yang terdapat disamping rumah tersebut yang digunakan untuk membuka secara paksa jendela rumah tersebut ;

Menimbang, bahwa pada saat dirumah, sdr. Remon membuka lemari yang ada di kamar dan membawa barang berupa 1 (satu) Cincin Emas dengan berat 1 Gram, 1 (Satu) laptop merk Asus berwarna Pink NB Q44B beserta charger merk asus berwarna hitam dan 1 (Satu) buah Handphone merk Azus berwarna hitam yang sudah rusak ;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Remiati mengalami kerugian sekitar kurang lebih Rp. 6.200.000 (Enam Juta Dua Ratus Ribu Rupiah).

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 20/Pid.B/2024/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa Sensius Beryen dan sdr. Remon (DPO) tidak mempunyai izin dari pemilik rumah saudara Remiati untuk mengambil barang-barang saudara Remiati;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut oleh karenanya unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur **dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ;**

Menimbang, bahwa pengertian dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu adalah bahwa orang lain yang turut serta melakukan kejahatan itu dianggap sebagai pelaku. Disini harus ada kerja sama secara fisik untuk melakukan sesuatu perbuatan, tetapi kerja sama secara fisik itu haruslah didasarkan pada kesadaran bahwa mereka itu melakukan suatu kerja sama, bahkan tidaklah perlu kerja sama itu dilakukan berdasarkan perjanjian yang dinyatakan secara tegas sebelumnya tetapi cukup pada saat perbuatan itu dilakukan masing-masing mengetahui bahwa mereka itu bekerja bersama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dalam persidangan bahwa perbuatan untuk mengambil barang berupa 1 (satu) buah laptop merk Asus berwarna Pink NB Q44B dan 1 (satu) buah Handphone merk Azus berwarna hitam yang sudah rusak milik saksi Remiati adalah dilakukan Terdakwa bersama dengan sdr Remon ;

Menimbang, bahwa dalam melakukan perbuatan tersebut dengan pembagian tugas dan peran masing masing yaitu Terdakwa berjaga diluar rumah untuk mengamati keadaan sekitar dan sdr. Remon masuk kedalam rumah untuk mengambil barang tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut oleh karenanya unsur **dilakukan oleh dua orang dengan bersekutu** telah terpenuhi;

Ad.4 Unsur **pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu . ;**

Menimbang, bahwa sub-unsur dari unsur pasal ini dirumuskan secara alternatif, maka dianggaplah terpenuhi unsur dari delik jika perbuatan Terdakwa telah memenuhi salah satu sub-unsur dari unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan sdr Remon masuk kedalam rumah saksi Remiati adalah dengan cara membuka paksa jendela

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 20/Pid.B/2024/PN Bek



rumah menggunakan alat pahat berwarna coklat sehingga jendela rusak dan setelah itu mengambil barang-barang yang berada di dalam rumah yaitu 1 (satu) buah laptop merk Asus berwarna Pink NB Q44B beserta charger merk asus berwarna hitam dan 1 (satu) buah Handphone merk Azus berwarna hitam yang sudah rusak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut oleh karenanya unsur **yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat 1 Ke-4 dan ke - 5 Kitab Undang Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan tunggal penuntut umum;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa maupun alasan pembenar yang dapat menghapus sifat melawan hukumnya perbuatan Terdakwa, sehingga Terdakwa dipandang cakap atau mampu bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut, oleh karenanya Terdakwa harus dinyatakan bersalah ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya yang akan diputuskan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan barang bukti berupa :

- 1) 1 (satu) alat pahat berwarna coklat dengan panjang $\pm 18,5$ cm

Yang merupakan alat dipergunakan untuk melakukan tindak pidana maka perlu ditetapkan untuk dimusnahkan ;

- 2) 1 (satu) kertas bukti pembayaran pembelian 1 (satu) unit elektronik laptop merk asus berwarna pink NBQ44B di Toko Banlie Komputing Bengkayang pada tanggal 1 juli 2019 dengan harga total Rp.10.100.000,- (sepuluh juta seratus ribu rupiah).

- 3) 1 (satu) kertas bukti pembayaran 1 (satu) buah cincin emas dengan berat 1 gram 760 MG di Toko Mas Garuda Bengkayang pada tanggal 23 Desember 2021 dengan total harga Rp.1.060.000,- (satu juta enam puluh ribu rupiah).

- 4) 1 (satu) unit elektronik laptop merk asus berwarna pink NBQ44B beserta charger merk asus berwarna hitam.

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 20/Pid.B/2024/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang dalam fakta persidangan merupakan milik saksi Remiati maka akan sdr. Remiati ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa pernah dihukum sebelumnya dengan perkara sejenis ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap kooperatif selama menjalani persidangan

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan ke -5 Kitab Undang Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Sensius alias Beryen anak Sinar telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana Dakwaan penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa diatas oleh karena itu berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a) 1 (satu) alat pahat berwarna coklat dengan panjang $\pm 18,5$ cm ;
Dirampas untuk dimusnahkan ;
 - b) 1 (satu) kertas bukti pembayaran pembelian 1 (satu) unit elektronik laptop merk asus berwarna pink NBQ44B di Toko Banlie Komputing Bengkayang pada tanggal 1 juli 2019 dengan harga total Rp.10.100.000,00 (sepuluh juta serratus ribu rupiah).
 - c) 1 (satu) kertas bukti pembayaran 1 (satu) buah cincin emas dengan berat 1 gram 760 MG di Toko Mas Garuda Bengkayang pada tanggal 23 Desember 2021 dengan total harga Rp.1.060.000,00 (satu juta enam puluh ribu rupiah).
 - d) 1 (satu) unit elektronik laptop merek asus berwarna pink NBQ44B beserta charger merek asus berwarna hitam.

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 20/Pid.B/2024/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada sdri. Remiati ;

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkayang, pada hari Rabu, tanggal 27 Maret 2024 oleh kami, Doni Akbar Alfianda, S.H, sebagai Hakim Ketua, Leonardus, S.H. , Arif Setiawan, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Jutinianus, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkayang, serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Leonardus, S.H.

Doni Akbar Alfianda, S.H

Arif Setiawan, S.H

Panitera Pengganti,

Jutinianus, S.H

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 20/Pid.B/2024/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)